

**PEMBERANTASAN KORUPSI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**
Romziatussa'adah *

Abstract: *Corruption in Indonesia is actually a phenomenon of ironic because the people known as the religious community but its remains rampant behavior developed. Behavior destructive impact of corruption on society. The increasing rate of poverty due to the limited employment opportunities, mainly due to corruption of government officials do. Facts speak that corruption in Indonesia has reached the limit of severe and entrenched. Rational effort-conducted systematic government to eliminate a step that must be supported together. In Islamic criminal law of corruption the same as al-ghulul, al-risywah and al-ghasab. Forms of crime greater sin than theft, but the smaller legal sanctions. This is due to the orthodox Islamic jurists hold that the penalty for jarimah not exceed ta'zir on jarimah hudud criminal-Qisas.*

ملخص: الفساد في اندونيسيا هو في الواقع ظاهرة سخرية ، لأن الشعب يعرف المجتمع الدينية ولكن يظل الفساد المستشري السلوك المتقدمة. السلوك الأثر المدمر للفساد على المجتمع. ازدياد معدل الفقر بسبب محدودية فرص العمل ، ويرجع ذلك أساسا إلى الفساد من مسؤولي الحكومة القيام به. الحقائق تتحدث بأن الفساد في اندونيسيا قد وصلت الى حد شديد وراسخة. جهود الرشيد ، أجرت الحكومة منهجية للقضاء على الخطوة التي يجب دعمها معا. في القانون الجنائي الإسلامي للفساد في نفس القاعدة. أشكال الجريمة أكبر خطيئة من السرقة، ولكن أصغر العقوبات القانونية. هذا يرجع إلى الفقهاء المسلمين الارثوذكس ان عقد لعقوبة التعزير جريمه يجب ألا تتجاوز العقوبة على جريمه الحدية - القصاص.

Kata Kunci: *korupsi, hukum pidana islam.*

Pada akhir pemerintahan Orde Baru sebenarnya ada pandangan yang menggembirakan hati dari perilaku keagamaan para petinggi negeri. Banyak yang menyebutnya sebagai kabinet ijo royo-royo, karena para menteri kebanyakan dari kalangan Islam bahkan santri. Disebut demikian, karena latar belakang organisasinya yang berbau islami, seperti HMI dan ICMI. Bahkan sebagian besar bergelar haji, membangun

* Alamat koresponden penulis adalah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang 30126

mushalla di kantor-kantor pemerintah, suka mengenakan baju koko dan songkok. Yayasan Pak Harto sendiri, yaitu "Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila" sukses membangun ribuan unit masjid megah diseluruh nusantara, dari dana kecil tak berarti yang dipotong dari gaji pegawai negeri sipil beragama Islam. Namun dalam kenyataannya, kita menyaksikan kesenjangan antara nilai dan fakta, antara teori dan praktik dan antara ritual dan nilai aktual. Sungguh sangat menyedihkan dan amat ironis laporan hasil penelitian *Transparency International* (TI) dimana peringkat Indonesia dalam *Corruption Perception Index* (CPI) tidak pernah menunjukkan perbaikan dan tak kunjung membaik. Bahkan hasil penelitian berikutnya dari lembaga riset internasional yang berkedudukan di Hongkong, yaitu PERC (Political and Economic Risk Consultancy) telah menempatkan Indonesia sebagai juara korupsi di Asia disusul oleh India. Sedangkan negara paling bersih dari korupsi adalah Singapura, disusul Jepang dan Hongkong (Tasmara, 2002: 170)

Fakta-fakta ini menjadikan kita tidak habis pikir, mengapa korupsi tidak ikut serta merta tumbang pada saat reformasi dilakukan. Bahkan lebih parah lagi, ada semacam nisme yang bilang bahwa proses reformasi politik telah berubah menjadi demokratisasi korupsi pada tingkat nasional dan desentralisasi korupsi yang dikirim ke daerah. Kitapun sangat khawatir jangan-jangan lembaga atau perorangan yang berkoar anti korupsi sebenarnya sedang menutupi korupsi yang tengah ia lakukan, bahkan berpotensi untuk korupsi yang lebih hebat dari sebelumnya. Mereka yang lantang pidato anti korupsi bisa jadi karena belum ada kesempatan untuk korupsi.

Ada benarnya adagium yang mengatakan "*power tends to corrupt*". Kekuasaan cenderung mendorong orang untuk berbuat korupsi. Banyak pendapat mengemukakan bahwa pada zaman Orde Baru kejahatan korupsi merupakan sebuah tindakan yang terorganisasi (*organized crime*) dan tingkat korupsi berada dalam lingkungan pemerintah (eksekutif) pemegang kekuasaan. Pada zaman Orde Reformasi lebih mengerikan lagi, karena kejahatan korupsi liar tidak

terkendali (*unorgainized*). Barisan legislatif yang pada zaman Orde Baru tidak memiliki power karena di kebiri oleh dominasi sistematis pihak eksekutif, pada zaman reformasi mengalami uforia politik. Akhirnya dimana-mana tempat, baik di Jawa ataupun diluar Jawa terjadi korupsi massif dikalangan Anggota legislatif. Di Jawa Timur misalnya, baik di kawasan Tapal Kuda, dimana anggota legislatifnya di dominasi partai politik berbasis massa muslim santri, ataupun di kawasan matraman, dengan anggota legislatif yang didominasi partai politik berbasis massa muslim abangan, tidak ada bedanya semua terlibat dalam pesta massal yang bernama "korupsi".

Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Secara hakiki manusia berasal dari Dzat yang Maha Suci, sehingga secara naluriah ia ingin kembali kepada kesucian. Tidak ada negara atau pemerintahan yang tidak merindukan kebersihan dan kesucian di tubuh pemerintahannya, semua ingin. Hanya saja karena faktor-faktor tertentu tidak semua keinginan manusia bisa terwujud. Benar yang dikatakan ajaran agama, bahwa manusia dilahirkan sama. Namun dalam perkembangannya mereka bisa berlain-lainan, tergantung dari potensi, bakat, kesempatan, lingkungan dan lain sebagainya. Bakat dan kesempatan yang ada pada masing-masing orang dapat berakibat bahwa mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Perbedaan kemampuan ini juga berakibat pada perbedaan mentalitas dan karakteristiknya. Jika anda sebenarnya punya bakat hidup bersih, namun anda hidup didalam sistem kerja atau sistem kehidupan koruptif yang di segala sektornya dipenuhi dengan preman-preman intelektual (maksudnya: baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif) maka anda punya kans besar untuk menjadi koruptor. Banyak contoh, muslim santri bahkan rohaniawan, menghabiskan umurnya di balik jeruji besi karena kasus korupsi. Sebaliknya orang yang bakat kotor, suatu misal anak maling, bisa jadi orang bersih panutan ummat, karena dididik dalam lingkungan yang kondusif untuk kebersihan dan kesucian.

Di Indonesia, pemerintah selalu dan terus memiliki keinginan luhur pemberantasan korupsi, oleh sebab itu sejak lama pemberantasan korupsi sebenarnya telah memiliki payung hukum. Undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebenarnya cukup luas cakupannya. Hal ini setidaknya dapat diketahui dari dimasukkan pasal-pasal KUHP tentang memberi dan menerima suap, , berbuat curang, kejahatan jabatan yang meliputi penggelapan uang, pemalsuan bukti-bukti atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi, memberi atau menerima hadiah dan pemotongan gaji ke dalam pengertian tindak pidana korupsi. Setelah reformasi payung hukum bagi pemberantasan korupsi semakin nyata. Mulai dari ketetapan MPR RI nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan terakhir Instruksi Presiden RI nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Saat sekarang pemerintah sudah menyusun undang-undang pemberantasan korupsi, untuk menggantikan UU No. 31 tahun 1999. Menurut ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Rudy Satrio Mukantardjo dan direktur *Indonesia court monitoring* (ICM), Denny Indrayana, tidak ada yang istimewa dari penggantian-penggantian tersebut. Baik undang-undang nomor 31 tahun 1999, maupun undang-undang penggantinya. Karena pemerintah belum menganggap kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, melainkan sebagai kejahatan yang baiasa-biasa saja. Pidanaan rendah bagi koruptor khususnya bagi pejabat publik, merupakan bukti kemunduran hukum di Indonesia. Rudy mengatakan, bahwa pidanaan harus mampu memberikan efek jera kepada pelaku kejahata. Hukuman yang rendah tidak akan mampu membuat jera para koruptor. Lagi pula apa bedanya antara koruptor dengan maling, jika korupsi tidak dianggap sebagai kejahatan serius. Menurut Denny, tim perumus

rancangan undang-undang pemberantasan korupsi harus di isi oleh orang yang konsisten menganggap korupsi sebagai kejahatan serius, bukan orang-orang yang memiliki agenda lain di luar tindak pidana korupsi (*Kompas*, 19/11/2007).

Pengertian Korupsi

Korupsi, suatu ungkapan kata yang sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia meski bukan bahasa Indonesia asli. Masyarakat pada umumnya, baik awam maupun kalangan terpelajar apabila mendengar kata "*korupsi*", maka mereka menunjukkan reaksi penolakan, dan berpendapat bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tidak baik, yang harus dibasmi dan pelakunya diberi sanksi. Di Indonesia, korupsi ditetapkan sebagai suatu tindak pidana yang harus diberantas. Sebab perbuatan-perbuatan korupsi itu sangat merugikan keuangan / perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional dengan ungkapan lain, korupsi merupakan ancaman yang berbahaya terhadap perwujudan cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu timbul persoalan: Apakah sebenarnya tindak pidana korupsi itu dan bagaimana pandangan hukum atau syari'at Islam? Apa sanksi pidana untuk jenis kejahatan korupsi dan bagaimana konsep Islam tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi? Untuk mendapatkan gambaran tentang "korupsi", bisa diperhatikan batasan-batasan istilah yang disampaikan oleh kamus-kamus bahasa. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk (seperti) penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya; misal, "korupsi dikalangan pegawai negeri harus dibasmi hingga ke akar-akarnya sekali." (W.J.S Poerwadarminta, 1985: 524). Menurut kamus bahasa Arab *al-Munawwir* korupsi diistilahkan sebagai *al-ikhtilas*: yaitu kecurangan, penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri, pemalsuan, perampasan, pengambilan dengan tipuan, pencurian secara samar, termasuk didalamnya adalah *al-risywah* atau penyuapan. (Warson al-Munawwir, 1993:388 dan 537). Menurut Fackema Andreal sebagaimana

dikutip oleh Andi Hamzah (1991:7) kata korupsi itu berasal dari bahasa latin *corruptio*. Dari bahasa latin ini kemudian berkembang ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *corruption*, Perancis *corruption*, dan Belanda *Corruptie*. Dari bahasa Belanda inilah yang terserap kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi.

Kamus Istilah Ekonomi Populer mengatakan bahwa Korupsi adalah Upaya tidak sah yang dengan sengaja meletakkan kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok di atas kepentingan umum. Korupsi bukan sekedar kejahatan ekonomi melainkan sekaligus penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) untuk menguntungkan dirinya sendiri atau kelompoknya. (H.W. Ismantono, 1984: 133). Jadi jelaslah bahwa "korupsi" itu suatu perbuatan melawan hukum yang di dalamnya terdapat unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, penggelapan uang, penerimaan sogok, kecurangan dan lain-lain yang tidak terpuji.

Korupsi Dalam Pandangan Syari'at Islam

Allah SWT melarang hamba-Nya makan, mengambil, menguasai dengan paksa harta orang lain dengan cara bathil, baik secara langsung atau dengan perantaraan pengambil keputusan dengan bukti palsu atau *risywah*. Firman Allah: *Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."* (QS. Al-Baqarah [2]:188)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..." (QS. Al-Nisa' [4]:29).

Istilah makan harta orang lain secara batil merupakan istilah yang masih *mujmal*. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan rinciannya (*tafsil al-mujmal*). Menurut hadis Nabi, istilah "makan harta secara batil" dalam kenyataannya

mengambil beberapa bentuk. Diantaranya, adalah *al-ghulul*, *al-risywah* dan *al-Ghashab*.

Pertama, al-ghulul, menurut bahasa artinya; khianat dan menipu. Maksudnya ialah usaha untuk menguasai harta orang lain dengan tata cara tipuan, penggelapan dan penghianatan tanpa menurut aturan yang berlaku. Dalam al-Qur'an kata *al-ghulul* dalam bentuk *fi'il madlhi* dan *mudhari'* terdapat didalam QS. *Ali 'Imran* [3]: 161. Menurut al-Maraghy (II:118) dijelaskan: "*Al-ghull* yakni mengambil secara sembunyi-sembunyi atau rahasia atau seperti mencuri. Kemudian biasa digunakan dalam mencuri dari barang-barang rampasan perang yang belum dibagi kepada yang berhak menerima, dan juga dinamakan *ghulul*. Dalam *Majma' al-Bayan* dijelaskan bahwa akar kata *ghulul* bermakna meresapnya air kedalam celah-celah pepohonan. Demikianlah mengambil barang secara tidak halal dikatakan *ghulul*, karena dilakukan secara samar, tak terendus orang lain (al-Tabrasy, 1379 H: I/528). Al Qur'an surat *Ali 'Imron* [3]: 161 menyatakan: *Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.*"

Ayat ini turun berkenaan dengan hilangnya sehelai permadani yang berwarna merah, yang diperoleh dari kaum musyrikin pada perang Badar, maka sebagian orang (munafik) ada yang berkata barangkali Rasulullah yang mengambilnya. Allah membantah tuduhan mereka dengan turunnya ayat di atas. Karena hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Nabi.

Dahulu Umar bin Khatthab setiap kali mengangkat wali (pejabat) di suatu wilayah mewajibkan kepada yang bersangkutan menghitung kekayaannya sebelum serah terima jabatan, dan mengulang menghitung lagi sesudah selesai menjalankan tugasnya dan apabila ternyata kekayaannya bertambah ia perintahkan untuk memasukkan ke dalam kas negara (*khazanat al-daulah*). Sebagai contoh, misalnya ketika Umar mengangkat Utbah bin Abi Sufyan sebagai wali negeri di

suatu wilayah, maka ketika kembali ke Madinah, tempat tinggal Amir al-Mu'minin, dengan membawa harta kekayaan yang besar, maka Umar bertanya "dari mana hartamu ini hai Uthbah?". Uthbah menjawab: Ketika aku berangkat menjadi wali negeri aku membawa harta untuk modal dagang, aku menjabat wali negeri sambil berdagang. Umar berkata: Aku ini mengutus kamu sebagai wali negeri, tidak mengutus kamu sebagai pedagang, karena sebenarnya perdagangan dan kekuasaan itu merupakan dua hal yang berbeda, keduanya tidak sama. Karena itu hartamu ini masukkan ke dalam *bait al-mal* kaum muslimin (Ali Fikri: IV/ 289). Dalam pada itu, jauh sesudah masa Khalifah Umar bin Al-khatthab, Umar bin Abdil Aziz (Khalifah ke VIII dari Bani Umayyah) tidak senang melihat isterinya Fatimah binti Abdul Malik, memakai mutiara yang amat mahal harganya, atas pemberian ayahnya yang sekaligus memerintahkan untuk dipakainya. Maka berkatalah Umar bin Abdil Aziz kepada isterinya: "Pilihlah satu di antara dua perkara: 1. Kamu menyerahkan harta kesayanganmu ke *bait al-mal* 2. Atau kamu minta cerai padaku karena aku benci mutiara itu berada di dalam satu rumah denganku." Fatimah menjawab: "Aku lebih memilihmu. Maka ia pun menyerahkan mutiaranya yang mahal itu supaya dimasukkan ke *bait al-mal*. (Al Fikry: IV/ :389-393). Untuk menghindarkan ummat dari praktik *al-ghulul* Nabi saw. Memperingatkan ummatnya. Artinya: "Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Demi Dzat yang jiwa Muhammad dalam kekuasaan-Nya Jika seseorang diantara kalian merampas secara paksa pada barang yang menjadi perhatian orang-orang beriman maka (sebenarnya) ia tidak beriman. janganlah kamu berbuat *ghulul*, karena jika seseorang sedang berbuat *ghulul* maka (sebenarnya) ia tidak beriman. Maka jauhilah oleh kalian. (HR. Ahmad. Dalam kitab *Baqi al-Muksirin*. Hadis nomor 78 55).

Pada hadis yang lainnya Beliau bersabda: Dari 'Abd Allah Ibn Buraidah dari ayahnya dari Nabi Saw. Berkata: barang siapa yang kami mempekerjakannya atas suatu pekerjaan kemudian kami upah dengan upah tertentu, lantas ia mengambil diatas yang telah ditentukan, maka itulah perbuatan *ghulul* ." (HR.

Abu Dawud. Kitab al-Kharaj wa al-'Imarah wa al-Fai'. Hadis Nomor: 2554).

Dari uraian di atas, jelas bahwa *al-ghulul* itu perbuatan dosa, sebab merupakan pengkhianatan kepada yang berhak atau pemilik barang. Menurut QS. *Ali 'Imran* [3]: 161, sanksinya ukhrawinya adalah memikul barang-barang yang di korupsi sambil keliling padang *mahsyar*.

Kedua, *al-risywah*, secara lughawi bermakna suap. Secara istilah ia bermakna sebagai Suatu pemberian untuk membatalkan yang hak atau membenarkan yang batil. (Louis Ma'luf: 262). Pelaku *risywah*, yaitu orang yang memberi suap atau *ar-Rasyi*, oleh 'allamah Ibn Mandzur diuraikan sebagai : "Orang yang memberi (sesuatu) kepada orang yang akan menolongnya atas suatu urusan yang batil." Sementara orang yang berjalan diantara keduanya (makelar kasus) disebut sebagai *al-Ra'isyi* (Ibn Mandzur, XIV/ 322).

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang disebut *risywah* itu adalah pemberian kepada pengambil keputusan (*decision maker*) dengan tujuan agar memberikan kepadanya sesuatu yang bukan haknya atau membatalkan hak orang lain dan menyerahkan hak tersebut kepadanya. Dalam masalah ini Rasulullah SAW telah menegaskan dalam sabdanya: *Artinya: "Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: laknat Allah kepada orang yang memberikan suap dan yang menerima suap. (Terutama) dalam masalah hukum "* (HR. Al Tirmidzi. Dalam kitab *al-Ahkam. Hadis nomor. 1256*). *Dari Abi Zur'ah, dari Tsauban ia berkata bahwa Rasul Allah Saw. Melaknat penyuap dan yang menerima suap serta makelar yang berjalan diantara keduanya (HR. Ahmad. Dalam kitab Baqi Musnad al-Anshar. Hadis nomor. 21365)*

Menurut Imam Mahdi di dalam kitabnya "*Al Bahr*" sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Syaukani, menerangkan bahwa *risywah* kepada hakim itu hukumnya haram secara *ijma'*, mengingat sabda Rasulullah diatas (Al-Syaukany, VIII/171-174). Menurut fiqh Umar ibnu Al-Khatthab, "*risywah* yaitu sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang mempunyai kekuasaan yang tidak berhak menerimanya". Umar berpendapat, bahwa hadiah kepada hakim itu *risywah*,

maka ia menulis surat kepada hakim dan para pegawai dan pejabatnya yang intinya: "Janganlah kamu menerima hadiah, sesungguhnya hadiah itu adalah suap (*risywah*). Hukum *risywah* itu menurut Umar haram, ia mengatakan ada dua macam pemberian yang tidak boleh dimakan manusia: yaitu *risywah* dan uang upah perempuan pezina. (Muhammad Rawwas Qol'ajiy, 1981:336-337). Walaupun sudah jelas bahwa suap (*risywah*) itu perbuatan terlaknat; tetapi tidak ditentukan kadar berat ringannya hukuman di dalam nash agama.

Ketiga, *al-ghashab*. Ali Fikri mengungkapkan bahwa arti *al-ghashab* menurut bahasa: mengambil sesuatu dari tangan seseorang dengan jalan paksa atau perampasan. Kata *al-ghashab* ini terdapat di dalam Q.S. *Al-Kahfi* [18]:79. Sebagai berikut: "*Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.*"

Menurut istilah *syara'*, ulama berbeda pendapat. Satu golongan mengatakan: "*Ghashab* yaitu menghilangkan kekuasaan orang yang berhak (pemilik) dengan menetapkan kekuasaan orang yang berbuat bathil secara terang-terangan, tidak secara rahasia, pada harta yang berharga yang dapat dipindahkan."

Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, *ghashab* itu tidak dapat direalisir kecuali dengan memindah sesuatu yang dapat diambil dari tempatnya dibawa ke tempat lain. Tetapi batasan ini digugurkan oleh Muhammad, yang menurut konsepnya *ghashab* itu dapat direalisir pada benda tidak bergerak sebagaimana dapat direalisirnya benda bergerak. Perbedaan konsep ini mempunyai konsekuensi yang berbeda, sekiranya terjadi kerusakan barang tidak bergerak itu di tangan orang yang menguasai barang tersebut tidak secara sah tersebut. Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat, yang bersangkutan tidak bertanggung-jawab. Tetapi Muhammad berkata lain, orang tersebut harus bertanggung jawab (menjamin) sebab ia adalah pelaku *ghashib*. Jika yang di *ghasab* merupakan barang bergerak dan barang tersebut masih ada, maka menurut *ijma'* barang tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Bila

barang ghashab itu rusak di tangan pelakunya maka hal itu menjadi tanggungjawab pelakunya ia harus mengganti yang sama atau seharga barangnya. (Ali Fikri, I / 271-272).

Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* [02]: 168 dan 172, *An-Nisa* [04]: 29, *Al-Maidah* [05]: 88. Dengan jelas memerintahkan supaya manusia mencari makan dengan cara yang halal dan memakan makanan yang halal lagi baik, sebaliknya Allah melarang makan harta yang diperoleh dengan cara yang bathil atau cara yang terlarang. Cara terlarang mencari rizqi atau jalan yang haram, antara lain senagaimana telah di bahas diatas, yakni *al-ghulul*, *al-risywah* dan *al-ghashab*.

Korupsi Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam

Pada uraian diatas dipaparkan bahwa Perbuatan korupsi dalam prespektif hukum Islam paling tidak mencakup tiga hal, yaitu *al-ghulul*, *al-risywah* dan *al-ghashab*.

Tiga macam perbuatan menyimpang tersebut diatas jelas merupakan perbuatan terlaknat, dan pelakunya dalam bahasa yang populer disebut sebagai koruptor. Namun begitu tidak ada dalil yang secara tegas menentukan berat dan ringannya hukuman. Hukuman bagi koruptor, menjadi wewenang hakim untuk memutuskannya. Hukuman apa yang lebih membawa mashlahat pada masyarakat atau negara (Sayyid Sabiq, III/ 83-84).

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut sebagai *jarimah* atau *jinayah*. *Jarimah* menurut istilah *syara'* yaitu: Larangan *syar'i* yang hukumannya berupa *had* atau *ta'zir*. (Abd. Qodir Audah , I / 67). *Jarimah* itu ada yang telah ditetapkan pidananya di dalam *nash* ada juga yang tidak ditetapkan di dalam *nash* Al-Qur'an dan atau Al-Sunnah. Kalau kita bertolak dari *ta'rif jarimah* menurut konsep Abd Qodir Audah di atas, maka *jarimah* itu dapat dibagi menjadi dua kriteria yaitu : pertama, *Jarimah hudud*, yakni *jarimah* yang ketentuan berat ringannya hukuman telah ditetapkan *syara'* dalam *nash*. Kedua, *Jarimah ta'zir*, yaitu *jarimah* yang kadar berat ringannya hukuman tidak ditentukan oleh *nash*, tetapi diserahkan kepada negara (hakim berdasar undang-undang negara).

Masalahnya jarimah apa saja yang tergolong ke dalam *jarimah ta'zir*. Jawabannya adalah semua jarimah di luar *jarimah qishash-diyat* dan *jarimah hudud*, seperti : main judi, menipu, sumpah palsu, saksi palsu, manipulasi termasuk didalamnya korupsi. Dilihat dari hukum pidana Islam ternyata tindak pidana korupsi, mencakup *ghulul* dan *risywah* dan *ghashab*, ketiga jarimah ini tidak termasuk *jarimah qishash-diyat* dan *jarimah hudud*. Dengan demikian tindak pidana korupsi termasuk *jarimah ta'zir* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* pula. *Ta'zir* artinya *ta'dib*, yaitu mendidik si terhukum supaya jera dan menjadi orang baik tidak mengulang perbuatan *jarimah*-nya. Paling tidak berkelakuan baik saat menjalani hukumannya. Hal ini mengingat bahwa tinjauan pidana dan pemidanaan dalam Islam itu bertolak dari tujuan syari'at itu sendiri yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia (*li mashalih al-nas jami'an*) atau meratakan rahmat bagi segenap alam (Q.S. 21: 207). Maka tujuan hukuman Islam itu adalah terwujudnya kemaslahatan manusia, kemaslahatan hakikiyah, bukan kemaslahatan semu yang didorong oleh hawa nafsu.

Qiyas Awlawy kepada Pencurian

Jika tindak pidana korupsi, termasuk ke dalam kategori *jarimah* (tindak pidana) *ta'zir*, yakni tindak pidana yang sanksi pidananya tidak ditetapkan oleh *nash* Al-Qur'an ataupun *al-sunnah al-maqbulah*, berat dan ringannya hukuman diserahkan kepada penetapan hakim atau ijtihad pimpinan negara. Beda dengan *jarimah hudud-diyat*, dimana berat dan ringannya kadar hukuman telah tegas di dalam *nash* agama. Ada pemikiran yang mencoba melakukan *qiyas aulawy* kepada pencurian, mengingat kedua-duanya sama-sama kejahatan yang berupa pengambilan harta orang lain secara tidak halal dan secara sembunyi-sembunyi atau *akhdu mal al-ghair khufyah* (Ridha al-Qumy, 1366 H:IV/115) Kalau untuk pencurian minimal seperempat dinar (koin emas) dihukum dengan potong tangan, untuk koruptor yang mengkorup uang negara dalam jumlah besar tentu lebih berat lagi hukumannya, misalnya potong leher. Pendapat ini bisa salah bisa juga benar.

Dikatakan salah, karena *qiyas* korupsi kepada pencurian merupakan *qiyas* yang tidak tepat, sebab tidak terpenuhinya unsur kesamaan *illah*. Mencuri adalah mengambil secara tidak sah harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, namun harta tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Sedangkan korupsi adalah mengambil harta secara tidak sah juga dengan cara sembunyi-sembunyi, namun dalam hal ini pelakunya diberi amanah untuk menjaganya. Dalam pencurian, kesempatan melakukan kejahatan amat kecil, bahkan para fuqaha' ada yang mensyaratkan adanya unsur merusak gembok dan membongkar tempat penyimpanan harta. Sementara dalam korupsi kesempatan untuk melakukan kejahatan terbuka lebar, mengingat dirinyalah penjaga harta tersebut. Sebagai konsekwensinya, kejahatan korupsi tidak bisa dijerat dengan pasal pencuriannya dimana sanksi hukumannya adalah potong tangan. Untuk memperjelas perbedaan ini, adalah keterangan Imam Al-Qurtuby, ketika menafsirkan QS. *Al-Ma'idah* [6]: 38. ia menjelaskan bahwa dosa yang ditimbulkan oleh korupsi bobotnya jauh lebih besar dibanding dosa yang disebabkan oleh mencuri. Sebabnya, pencurian adalah kejahatan harta murni, tidak mengandung unsur penghianatan terhadap amanah. Sementara didalam korupsi terdapat keduanya, yaitu kejahatan harta dan unsur menghianati amanah. Jika demikian halnya, maka korupsi harus dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa, mengingat sanksi akhirnya jauh lebih besar dibanding dosa pencurian. Namun begitu ia tetap merupakan *jarimah ta'zir*, yang tidak bisa dijatuhi hukuman *jarimah hudud*, seperti dera, rajam, potong tangan, atau hukuman mati. Hukumannya diserahkan kepada ijtihad hakim atau undang-undang negara. Bisa juga dikatakan benar, sebab bisa saja ijtihad hakim atau undang-undang pemerintah lebih berat dari pada hukuman pencurian, misalnya, kerja sosial selama puluhan tahun atau penjara seumur hidup. Tentu hal yang demikian ini bergantung pada kadar berat dan ringan kasus korupsinya.

Dalam Konteks Filsafat Hukum Islam

Azhar Basyir mengatakan bahwa ranah ijtihad sebenarnya tidak terbatas pada persoalan-persoalan yang tidak ditemukan dalilnya secara jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadis, namun bisa saja terhadap hal-hal yang sudah jelas ketentuannya dalam sumber-sumber agama tersebut, dalam bentuk menyelidiki hikmah dibalik ketentuan-ketentuan hukum (*hikmat al-tasyri'*) atau pencarian *illah* yang terkandung didalam diktum hukum, yang terakhir ini disebut dengan ijtihad *ta'liliy*. Dalam pencarian hikmah, bisa mempertanyakan misalnya, Apa hikmah dibalik ditetapkan hukum *qishash* untuk kejahatan pembunuhan dan seterusnya. Jawabannya bisa panjang, namun muara dari jawaban-jawaban tersebut tentulah untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah. Dalam *ijtihad ta'liliy*, bisa mempertanyakan apa alasan hukum dari sebuah ketentuan hukum ?. Contoh yang populer adalah masakah diharamkannya *khomr*. Setelah diketahui *illat*-nya adalah memabukkan dalam arti menghilangkan dan atau merusak akal, maka menjadi haramlah segala makanan dan minuman yang memiliki *illat* sama, seperti minuman beralkohol, ganja, heroin, shabu-shabu, pil setan, pil koplo, pil gedhek dan semua jenis narkoba yang lainnya. Proses menyeberangkan hukum suatu perkara karena kesamaan *illat* ini populer dengan istilah qiyas.

Menurut Muhammad Syahrur dan Abu Yasid, sebenarnya yang paling penting dalam pengembangan hukum Islam adalah ijtihad *istislahi*. Ijtihad jenis inilah yang akan mampu mengantarkan hukum Islam, termasuk hukum pidana Islam tidak pernah beku (*rigid*) dan *eksist* sepanjang zaman, walaupun mengalami perlintasan peradaban dan budaya. Ijtihad *istislahi* yang dimasud, menurut Asjmuni Abdurrahman adalah pencarian ketentuan hukum sesuatu masalah yang tidak ada ketentuan *nash*-nya dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan di capai. Kemaslahatan yang ingin di cari disebut sebagai *maslahat al-mursalah*. Dalam konteks ini *ijtihad* adalah melakukan penelitian sejauh mana *maslahat* yang akan di capai serta

mafsadat yang akan terdapat. (Asjmuni Abdurrahman, 2002: 14 dan 87)..

Sebagai tumpuan di syari'atkannya Islam, *masalah* selalu menjadi perdebatan di kalangan yuris Islam (baca : *fuqaha*). Diskursus tentang *masalah* ini kemudian melahirkan dua paradigma, yakni paradigma *literal-skripturalis* dan paradigma *liberal deskripturalis*. Ciri utama paradigma pertama adalah adanya cita rasa keberagamaan ortodoksi yang dengan segala upaya berusaha menaklukkan realitas dibawah otoritas teks ajaran agama. Sedangkan paradigma kedua justru menjadikan realitas sebagai acuan yang mesti dicermati dalam menyikapi sebuah peristiwa hukum. Oleh karena kelompok yang menganut paradigma kedua ini tidak segan-segan menggugat otoritas *nash* ketika ia ternyata bertentangan dengan realitas itu sendiri. Jika kelompok pertama hanya mau mengakui eksistensi *masalah* sejauh masih dalam batas lingkaran *nash*, maka kelompok kedua justru berpandangan bahwa *nash* mesti ditaklukkan berdasarkan otoritas *masalah*. Perdebatan pandangan diatas sebenarnya berakar pada sebuah formula dalam bentuk pertanyaan: Apakah hukum syari'ah dapat berubah mengikuti irama perubahan zaman ataukah tidak (*taghayyur al-ahkam bi thaghayyur al-amkinah wa al-azminah*)? Jawaban atas pertanyaan ini memang tidak tunggal. Namun kenyataan adanya *al-nasakh wa al-mansukh*, *al-tadarruj fia l-tasyri'* dan *sabab al-nuzul* serta *sabab al-wurud*, menyiratkan adanya perhatian wahyu terhadap kaitan sebuah peristiwa hukum dengan kandungan *masalah* dan *mafsadah*. Namun setelah rasul Allah s.a.w. Wafat dan wahyu sudah tidak lagi turun, timbul suatu kekhawatiran untuk mengganti atau merubah syari'ah lama bilamana teks ajaran agama harus mengikuti irama *masalah* yang berwatak temporal.

Paradigma *liberal deskripturalis* sebenarnya tidak menaklukkan *nash* dibawah bayang-bayang *masalah* yang memang berwatak temporal. Entitas *nash* tetaplah satu dan tidak pernah mengalami perubahan sampai kapanpun. Yang mengalami perubahan adalah aplikasi atau penerapan hukum (*tatbiq al-syari'ah*) sesuai dengan *masalah* yang bisa

ditelusuri pada setiap peristiwa hukum. Dengan ungkapan lain, bahwa pada setiap peristiwa atau kejadian sebenarnya terkandung beberapa bias hukum yang mengacu pada *maqashid al-syari'ah* yang mempunyai watak abadi dan universal. Timbulnya pergeseran *masalahah* yang kemudian diikuti oleh penaklukan *nash* dibawah otoritas *masalahah* sebenarnya adalah *differensiasi* kemampuan para mujtahid dalam menyerap kandungan *masalahah* pada *nash* yang kebanyakan *multi-interpreted*, terutama dalam soal-soal *mu'amalah 'adiyah*. Jadi perubahan hukum karena perubahan situasi sebenarnya bukanlah perubahan dalam maknanya yang substantif, karena pada hakikatnya perubahan tersebut didasarkan pada pokok-pokok ajaran agama yang abadi dan universal.(Abu Yasid, 2004: 101). Paparan diatas paling tidak mendorong kita kepada kesadaran bahwa keberadaan *masalahah* yang melekat pada setiap peristiwa hukum yang bukan *ibadah mahdhah* perlu di elaborasi agar kajian hukum Islam tidak mengalami kebekuan.

Jika kita memotret situasi dan kondisi zaman Nabi untuk di terapkan pada situasi dan kondisi zaman sekarang. Sama halnya dengan melakukan pemaksaan pemakaian sesuatu yang tidak lagi sesuai untuk situasi dan kondisi kekinian masyarakat. Dalam bahasa hukum dikatakan, bahwa pada setiap peristiwa hukum yang terjadi ditengah masyarakat terdapat kandungan *masalahah* yang tidak sama. Untuk mengantisipasi begitu cepatnya perubahan dan perkembangan masyarakat yang tentu saja berimplikasi pada dinamisasi *maslahat* yang melekat pada setiap peristiwa hukum tersebut, haruslah ada kecerdasan untuk menggali dan berpegang teguh pada *ruh* ajaran agama. Peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada saat turunnya wahyu masih berlangsung, seharusnya digali dan kemudian di ambil *ruh*, semangat atau *ideal moral* yang terkandung dalamnya, yang aplikasinya harus di sesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian masyarakat. Demikianlah halnya dengan hukum potong tangan bagi pencuri, sebenarnya bisa diganti dengan hukuman penjara, tentu setelah mengingat dan mencermati segala latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan peradaban pada zaman

Nabi. Pertama, Ada beberapa model pemidanaan dalam Islam yang sebenarnya meneruskan dan menyempurnakan model pemidanaan yang telah lama berkembang dalam masyarakat. Suatu contoh hukum *qishash*. Menurut Asbab al-Nuzul karangan al-Suyuthi, bahwa latar belakang turunnya Qs. *Al-Baqarah* ayat 178: *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih"*

Bahwa berdasarkan riwayat Abi Hatim dari Sa'id Ibn Jubair, bahwa pada masa jahiliyyah ada dua qabilah arab yang terlibat perang sengit yang menimbulkan jatuh qurban baik tewas maupun luka-luka dalam jumlah cukup banyak. Termasuk diantaranya adalah para budak dan perempuan. Dendam mereka terus terbawa sampai zaman Islam. Mereka bersumpah menuntut balas, untuk budak yang mati diganti dengan nyawa orang merdeka dipihak lawan. Untuk perempuan yang mati diganti dengan nyawa laki-laki dipihak lawan. Untuk satu orang merdeka yang mati diganti dengan nyawa dua orang dipihak lawan. Maka turunlah QS. *Al-Baqarah*: 178 diatas yang menegaskan bahwa *qishash* hanya berlaku bagi sang pembunuh, tidak ada bedanya apakah ia laki-lakai atau perempuan, budak atau orang merdeka. Demikian pula tentang qurban pembunuhannya. (al-Suyuthi, tt:49). Wahyu turun untuk merespon keinginan masyarakat yang berlebih-lebihan, dan jawaban langit tetap tidak jauh dari bentuk-bentuk sebelumnya, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa. Demikian pula hukum potong tangan bagi pencuri, sebenarnya merupakan bentuk pemidanaan yang telah berkembang zaman jahiliyyah. Al-Qurtuby ketika menafsirkan QS. *Al-Ma'idah*: 48. *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan*

yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Ia menjelaskan, sebenarnya hukum potong tangan bagi pencuri, sudah terjadi sebelum zaman Islam. Dan tokoh yang dianggap pertama kali menerapkan hukum potong tangan ini adalah al-Walid Ibn al-Mughirah. Kemudian diteruskan pada zaman Islam. Orang yang pertama kali dihukum dengan potong tangan pada zaman rasul Allah adalah al-Khiyah Ibn 'Adiy Ibn Naufal Ibn Abdi manaf. Dalam hal ini ajaran wahyu menetapkan ajaran lama yang telah populer dalam masyarakat, dan masalah zaman itu menuntut hal yang seperti itu.

Kedua, Diasumsikan bahwa potong tangan dimaksudkan untuk membatasi atau memangkas kebebasan seseorang, sehingga ia tidak lagi memiliki kemampuan mengulangi kejahatannya. Intinya agar menimbulkan efek jera dan pada saat yang sama memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menjadi orang baik. Tetap mengacu pada QS. *Al-ma'idah* : 48, bisa saja penerapannya atau aplikasinya berbeda dengan kekinian masyarakat. Namun jiwa dari ayat tetap terpelihara, karena memang bersifat universal dan abadi. Misalnya dengan mengurungnya dalam penjara dalam rentang waktu tertentu, sesuai dengan kadar berat ringan kejahatannya, mengingat fungsi hukuman adalah menimbulkan efek jera dan pada saat yang sama memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menjadi orang baik.

Pada zaman *Amir al-Mu'minin* Ali Ibn Abi Thalib, zaman yang belum terlalu jauh dari kenabian, diputuskan bahwa jika pencuri telah memenuhi syarat untuk dipotong, maka dipotonglah tangannya kanannya sampai pangkal jari-jarinya. Jika ia mencuri lagi maka dipotonglah kaki kirinya sampai pertengahan telapak kaki. Jika ia mencuri lagi maka ia harus dipenjara samapai masa tertentu, dikasih penghidupan dari *bayt al-mal*. Ketika dintanyakan pada beliau kenapa tidak dipotong saja tangan dan kaki yang lainnya? Imam Ali menjawab, aku malu membiarkan orang hidup tanpa

kemampuan bersuci (*tandzif*) dalam hidupnya. Ijtihad Ali Ibn Abi Thalib ini mengacu pada keharusan memberi kesempatan kepada terhukum untuk memperbaiki dirinya. Dipotongnya tangan sampai pangkal jari-jari, bertujuan agar yang bersangkutan tetap bisa sujud diatas tujuh anggota badannya. Dipotongnya kaki hingga pertengahan telapak kaki agar yang bersangkutan tetap mampu bertelekan diatas kedua kakinya untuk menjalankan hajat-hajatnya (Al-'Iyasyi, 340 H: I/318).

Kaitannya dengan pemberian kesempatan bagi pelaku pencurian, dikalangan *fuqaha'* klasik memang ada perbedaan pendapat. Sebagaimana diterangkan dalam tafsir al-Qurtuby, bahwa golongan *sunni*, bersih kukuh atas batas pemotongan tangan, yaitu sampai pergelangan tangan. Jika mencuri lagi di potong kaki kiri sampai persendian mata kaki. Jika mencuri lagi dipotong tangan kiri. Jika mencuri lagi dipotong tkaki kanan, dan jika mencuri lagi di kurung dalam penjara. Namun *Fuqaha'* dari kalangan *syi'ah*, juga riwayat dari Ahmad Ibn hanbal dan al-Sawry, lebih memilih pendapat yang telah di kemukakan Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib. Dengan alasan jika yang dipotong sampai pergelangan tangan, menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa sujud sempurna diatas tujuh anggota badan dan tidak bisa bersuci secara memadai. Makanya bagi mereka, potong tangan pencuri hanyalah sebatas pangkal jari-jari. Demikian pula jika kaki dipotong samapai persendian mata kaki menyebabkan yang bersngkutan tidak kuasa melaksanakan hajat-hatanya, makanya dipotong sampai pertengahan telapak kaki (Al-Tabataba'i, :VI/ 357). Kenyataan-kenyataan tersebut menunjukkan betapa ramai dan kayanya *differensiasi* para yuris islam didalam memandang aspek masalahat yang melekat pada setiap peristiwa hukum.

Quraish Shihab, mengatakan bahwa diantara kelemahan peminat studi al-Qur'an dan hadis adalah minimnya pengetahuan mereka tentang aspek-aspek yang sedang berkembang pada zaman turunya wahyu. Dalam bahasa lain, kurang minat untuk menziarahi dan menyelami situasi yang berkembang pada zaman kuno, baik latar belakang sosial, budaya, peradaban, politik, ekonomi dan lain-lain untuk di bawa pada situasi kekinian zaman kita. Bangsa

Arab pada zaman Nabi adalah bangsa yang sederhana, bukan masyarakat dengan segudang persoalan *complicated*, seperti zaman sekarang. Untuk menunjukkan sederhananya peradaban bangsa Arab saat turunya wahyu, cukuplah menjadi bukti, nihilnya tonggak-toggak peradaban yang mereka tinggalkan, sebagaimana penjelasan ayat ayat berikut:

QS, *al-Mukmin* [40] : 21,

"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan (lebih banyak) bekas-bekas mereka di muka bumi, maka Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak mempunyai seorang pelindung dari azab Allah"

QS. *Muhammad* [47] :13

"Dan betapa banyaknya negeri yang (penduduknya) lebih kuat dari pada (penduduk) negerimu (Muhammad) yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolongpun bagi mereka".

QS. *Al-Rum* [30]: 09

"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebihkuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri".

Dalam konteks inilah kita bisa mendialogkan *debatable*, apakah dibenarkan kadar hukuman *jarimah ta'zir* melampaui beratnya kadar hukuman *jarimah hudud*. Misalnya, Apakah dibenarkan koruptor kelas kakap di hukum dengan pidana mati, pemidanaan yang sebenarnya di peruntukkan bagi kejahatan pembunuhan secara sengaja. Atau dipotong tangannya sebagaimana dipotongnya tangan pencuri.

Memang tidak ditemukan satu riwayatpun adanya tindak pidana korupsi pada zaman Nabi ataupun pada zaman *khulafa' al-rasyidun*, apalagi jenis korupsi yang sempat menggoyahkan stabilitas ekonomi negara. Mungkin saja hal ini disebabkan kewibawaan, kejujuran serta ketegasan didalam menegakkan supremasi hukum para pemimpin saat itu. Namun ada satu kasus yang terjadi pada awal pemerintahan Abu Bakar, yang mana kasus ini sempat menggoncangkan stabilitas ekonomi pemerintahan Abu bakar yang masih baru, yaitu kasus pembangkangan bayar zakat. Dihadapan para pembesar sahabat Abu Bakar menyampaikan inisiatifnya unuk memerangi kabilah-kabilah Arab pedalaman yang membangkan untuk membayar zakat pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw. Mereka beranggapan bahwa sepeninggal Nabi, pembayaran zakat tidak di perlukan lagi. Sementara Abu bakar berpendapat bahwa secara politis pembangkangan ini bisa dikategorikan sebagai pembangkangan terhadap kekuasaan atau daulat yang sah di Madinah, karena harus diakui bahwa zakat merupakan salah satu sektor pendapatan negara yang cukup potensial. Dalam forum tersebut Umar Ibn al-Khattab punya pendapat berbeda, menurutnya selama mereka masih mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka harus tetap di jamin keselamatan jiwa, harta dan kehormatan karena mereka masih muslim, mengingat sabda Nabi.Saw. Yang menyatakan:

Dari Ibn Umar. RA. Sesungguhnya Rasul Allah. Saw. Bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, mereka menegakkan salat, dan menunaikan zakat. Apabila mereka mengerjakan itu semua maka darah dan harta mereka terjaga dariku (mendapat jaminan keselamatan) kecuali dengan hak Islam. Sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah" (Al-Bukhari. Hadis nomor: 24)

Abu Bakar berpendapat lain. Baginya, dua kalimat syahadat haruslah di ikuti dengan serangkaian ketaatan, yang diantaranya adalah membayar zakat. Jika tidak, maka syahadatnya adalah palsu dan harus dilakukan tindakan

repressif terhadap mereka agar kembali kepada Islam yang benar. Menurut Ahmad Azhar Basyir perbedaan ini disebabkan karena perbedaan sudut pandang. Umar berpedoman pada makna lahiriyah hadis, sementara Abu Bakar berpedoman pada "ruh"-nya hadis (Basyir, 1993: 124).

Jiwa dari ijtihad Abu Bakar, adalah memerangi atau memberantas segala perilaku menyimpang yang berpotensi membahayakan stabilitas ekonomi negara. Nah jika korupsi di suatu negara sudah mencapai skala besar, parah dan membudaya, sebagaimana disampaikan Jimly Ashshiddiqie (*Jawa Pos*, 14/11/2007). Mengakar, menggurita, dan mafianya telah meraksasa, memunculkan praktik-praktik bisnis tidak benar sehingga menyulitkan tumbuhnya lapangan pekerjaan dan pada gilirannya menyebabkan kemiskinan struktural, sebagai mana disampaikan oleh Waluyo, deputy pencegahan KPK (*Media Indonesia*, 16/11/2007). Maka bisa belajar dari ijtihad Abu Bakar. Koruptor harus di pidana seberat mungkin, pidanaan yang benar-benar memberikan efek jera baik bagi pelaku maupun mereka yang tengah berfikir untuk melakukannya. Dalam hal ini hakim atau perumus undang-undang negara tidak perlu lagi berfikir apakah hukumannya melampaui hukuman pada *jarimah hudud* ataukah tidak melampaui. Sebagaimana Abu Bakar tidak sepakat dengan pendapat Umar yang melarangnya memerangi pembangkang zakat, hanya karena hadis Nabi yang mengatakan bahwa mereka yang mengucapkan dua kalimat syahadat tidak boleh untuk diperangi. Hal yang demikian ini semata-mata didasarkan pada kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara. Apalagi, mengingat bahwa tinjauan pidana dan pidanaan dalam Islam itu bertolak dari tujuan syari'at itu sendiri yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia seluruhnya (*li mashalih al-nas jami'an*) atau meratakan rahmat bagi segenap alam (Q.S. 21: 207). Maka tujuan hukuman Islam itu adalah terwujudnya kemaslahatan manusia, kemaslahatan hakikiyah, bukan kemaslahatan semu yang didorong oleh hawa nafsu. Mereka yang terlibat didalam terhambatnya pemerataan rahmat Allah kesegenap manusia harus mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya.

Keseimbangan Pemerataan Kesejahteraan dengan penegakan hukum.

Diantara watak atau karakteristik ajaran islam adalah terdapatnya prinsip kemudahan dan tidak memberatkan (*taysir wa 'adam al-haraj*) dan prinsip keseimbangan (*tawazun*). Prinsip *taysir wa 'adam al-haraj*, adalah agama tidak membebadi *mukallaf* melebihi batas kemampuannya. Di izinkannya men-*jama'* shalat bagi orang yang sakit, bahkan men-*qashar* bagi musafirin, di izinkan tidak puasa di siang hari bulan ramadhan bagi bagi orang sakit, musafirin, dan orang-orang yang lemah tidak memiliki daya untuk puasa merupakan contoh-contoh prinsip di atas. Agama memerintahkan manusia mengejar dua kebahagiaan sekaligus dalam hidupnya, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Kesejahteraan yang tidak saja berhenti di dunia, namun berlanjut sampai kehidupan akhirat (QS. *Al-Baqarah* [02]:201). Disamping menuntut manusia tekun beribadah atau sehat ruhani, juga memerintahkan manusia tekun menginfakkan harta atau sehat ekonomi. Tidak ada agama seperti Islam, yang menghukum para pelanggar ajaran tertentu dengan cara-cara duniawi seperti memberi makan atau menginfakkan hartanya pada orang miskin. Agama-agama primitif (*pagan-watsaniyyah*) menghukum pelanggar ajaran dengan mengorbankan sesuatu, biasanya berupa buah-buahan dan hewan kepada sesembahan mereka, adakalanya dilarung ke tengah laut atau di lempar ke kawah gunung, ritual keagamaan yang penuh dengan kesia-siaan dan pemborosan. Di bawah ini data-data dari al-Qur'an yang menghukum pelanggar ajaran tertentu dalam agama Islam dengan "pengentasan kemiskinan".

- a. Pelaku *dzihar*, dihukum secara berurutan : memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan enam puluh orang miskin. (QS. *Al-Mujadilah* [58]: 3-4) "*Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu*

bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

“Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih”.

- b. Orang yang melakukan haji *tamattu'* (mendahulukan 'umrah sebelum haji), didenda dengan menyembelih binatang kurban, yang dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. (QS. *Al-Baqarah* [02] 196). *“yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya”.*
- c. Orang yang tidak sanggup menjalankan puasa ramadhan, karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan di denda membayar *fidyah*, dalam bentuk memberi makan orang miskin. (QS. *Al-Baqarah* [02] : 184) *“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.*
- d. Orang yang membatalkan sumpahnya, di denda membayar *kaffarat* atau tebusan dalam bentuk memberi makan atau memberi pakaian sepuluh orang miskin, memerdekakan budak atau puasa selama tiga hari (QS. *Al-ma'idah* [05]:

89). *"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar).*

- e. Sebelum berkonsultasi dengan Rasul Allah, terlebih dahulu harus memberikan sedekah kepada fakir miskin (QS. *Al-Mujadilah* [58]: 12). *Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat-ayat diatas merupakan sebgaiian dari fenomena prinsip *tawazun* dalam Islam. Berdasarkan prinsip ini, Roger garaudy yakin bahwa ajaran Islam tidak begitu saja melakukan ketegasan-ketegasan di dalam penagakan hukum, namun selalu di barengi dengan penegakan keadilan dan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan. Bahkan di dalam QS. *Al-Hadid* [57]: 25, langkah-langkah perjuangan Rasul Allah diawali dari revolusi pemikiran, revolusi keadilan baru disusul dengan revolusi hukum.

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah

tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.

Oleh sebab itu adalah langkah yang amat tidak bijaksana, bila yang dimaksud dengan perjuangan penagakan syari'ah itu identik dengan penegakan potong tangan, *qishash*, hukum rajam, pemakaian cadar bagi perempuan dan seterusnya. Agenda yang harus dikedepankan sebelum itu semua, adalah pemerataan pendidikan dan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Tindakan memotong tangan pencuri ketika masyarakat masih terjerembab didalam kubang kebodohan dan ketimpangan pemerataan kesejahteraan adalah tindakan bodoh. Umar Ibn al-Khataab dengan ketajaman mata hatinya, tidak memotong tangan pencuri yang terjadi saat paceklik (Garaudy, 1989: 174)

Demikianlah halnya dengan konsep pemberantasan korupsi, yang pada prakteknya berbentuk *al-ghulul*, *al-risywah* dan *al-ghasab*, juga harus dibarengi dengan teladan *akhlaq al-karimah* dari para petinggi bangsa serta pendidikan moralitas tiada henti. Tidak kalah pentingnya adalah perbaikan kesejahteraan aparat penegak hukum. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufiequrachman Ruki mengatakan, bahwa gaji aparat peradilan yang di nilai rendah mempengaruhi tingkat kualitas putusan hukum. Dengan menaikkan gaji aparat hukum, pemerintah tidak akan bangkrut, justru negara akan mendapat putusan hukum yang berkualitas (*Kompas*, 9/11/2007). Jika pelatihan "*akhlaq al-karimah*" sudah diberikan, kesejahteraan sudah di tingkatkan masih saja ada oknum pejabat publik yang berani korupsi, maka mereka harus di hukum berat.

Rambu-Rambu Moral Pejabat bersih

Dalam konsep al-Qur'an, tugas utama para pemimpin (baca: rasul Allah) ada tiga hal, yaitu membawa masyarakat kepada pencerahan, kesucian dan kebijaksanaan. Hal ini dapat dilihat pada QS. *Al-Jumu'ah*: 2. *Dzat yang telah mengutus ditengah-tengah masyarakat yang ummiy seorang rasul dari kalangan mereka, ia membacakan ayat-ayat-Nya atas mereka, dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka al-*

kitab dan al-hikmah walaupun adalah sebelumnya mereka termasuk dalam kesesatan yang nyata.

Sebelum memulai melaksanakan tugas kepemimpinan, seorang pemimpin terlebih dahulu mempersiapkan dirinya dengan sifat-sifat utama. Seperti cerdas, jujur, amanah, dan bijaksana, sebelum mencerahkan, mensucikan dan membijakkan masyarakat yang di pimpinnya. Hal semacam ini sebenarnya bukanlah tipikal Islam, namun sesuatu nilai universal yang dijunjung tinggi semua manusia. Di Jepang misalnya, banyak pemimpin yang di desak untuk mundur manakala terlibat kejahatan korupsi. Saat Bill Clinton menjabat presiden Amerika Serikat, pemerintahannya sempat goyah, gara-gara sang presiden terlibat perselingkuhan dengan perempuan sekretarisnya. Dimana-mana tempat, bahkan dalam masyarakat yang paling kotorpun tetap mendambakan pemimpin yang ideal (suci). Kecenderungan ini sebenarnya bersifat naluriah, karena pada dasarnya manusia berasal dari Dzat yang Maha Suci dan selalu ingin kembali kepada kesucian, dan secara naluriah juga mereka mendambakan seorang pemimpin yang memiliki nilai lebih dari rata-rata orang, termasuk dalam hal kesucian jiwa. Korupsi merupakan barang busuk yang mengotori pemerintahan. Untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa di perlukan usaha-usaha rasional-sistematis yang mengarah pada terciptanya suasana kondusif bagi terwujudnya tata laksana pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) dan lahan gersang bagi persemaian benih-benih korupsi, demikian pula adanya sanksi hukum yang mampu membekaskan efek jera bagi pelaku ataupun yang sedang berfikir untuk melakukan korupsi.

a. Pemimpin berilmu, berwibawa dan *istiqamah*.

Al-Qur'an menceritakan bahwa pada suatu masa Bani Isra'il mohon kepada Allah agar di anugerahi seorang pemimpin ummat yang akan mengawal perjuangan mereka melawan penindasan Jalut si raja zalim. Allah mengabulkan permohonan mereka dengan mengutus Thalut sebagai raja (*inna Allah Qad ba'asa Thalut malika*). Tokoh-tokoh Bani Isra'il menolak, tidak mau menerimanya sebagai pemimpin, dengan alasan Thalut berasal dari kelas sosial *marginal*,

rendah bukan keturunan nabi-nabi maupun raja-raja (*min bayt al-nubuwwah wa bayt al-mulk*) dan tidak kaya raya, malah mereka mendaku lebih berhak daripada Thalut. Namun Sam'un, nabi yang mendampingi mereka menjelaskan, memang Thalut dari kalangan keluarga miskin, namun sebenarnya ia adalah laki-laki *zahid* (*ascetic*) yang dianugerahi Allah bekal kepemimpinan, yaitu keluasan ilmu dan kesempurnaan phisik.

Nabi (yang mendampingi) mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah [2] : 247).

Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata: "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia pengikutku. Dan barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka dia adalah pengikutku." Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata: "Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya." Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." (QS. Al-Baqarah [2]: 249).

Secara tersirat ayat diatas membicarakan dua hal penting kaitannya dengan kriteria seorang pemimpin. *Pertama*, Kelayakan calon pemimpin tidak boleh semata-mata dilihat dari kelas sosial dan jumlah kekayaan yang

dimilikinya, namun dari potensi kepemimpinan yang melekat pada dirinya. Kepemimpinan tidak identik perdagangan dan tentu saja seorang pemimpin bukanlah pedagang yang selalu berfikir tentang keuntungan dari modal besar yang telah di investasikan. Pemimpin adalah pemikul amanah yang bertanggung jawab mengantarkan masyarakat meraih kebahagiaan dunia akherat sebagaimana di cita-citakan ajaran Islam. Kepemimpinan adalah ketrampilan menghimpun dan mewedahi keinginan masyarakat yang bermacam-macam, mengikat mereka dalam satu tujuan, mengantarkan mereka memperoleh sesuatu yang dicita-citakan serta menyingkirkan rintangan-rintangan yang menghalangi tercapainya cita-cita tersebut. Itulah sebabnya yang dimaksudkan dengan keluasan dalam ilmu dan phisik (*basthah fi al-'ilm wa al-jism*) adalah pengetahuan tentang segala yang berkenaan dengan *maslahat* dan *mafsadat* bagi masyarakat, juga kesempurnaan serta kesehatan phisik yang memungkinkan seorang pemimpin menjalankan agenda-agenda kepemimpinannya. (S.M.H. Tabataba'i, 1397.H : II/305).

Dalam kasus suksesi kepemimpinan di Indonesia, mewacanakan seorang presiden harus sarjana, sebenarnya adalah pikiran yang logis, meski benar bahwa kemampuan seseorang tidak selalu tergambar dari kualifikasi pendidikannya, namun syarat pendidikan tertentu telah diterima secara umum sebagai ukuran objektif bagi tolok ukur kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin negara. Logika ini juga yang dipergunakan Mahkamah Konstitusi menolak uji materiil pasal 29 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga penafsir konstitusi itu mempertahankan ketentuan berijazah sarjana, memiliki keahlian dan pengalaman sekurangnyanya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, serta perbankan sebagai syarat untuk menjadi calon pimpinan KPK. Menurut Jimly Asshiddiqie, penetapan syarat dalam pasal 29 UU KPK sangat wajar, mengingat korupsi di negeri ini sudah sedemikian parah dan membudaya, sehingga perlu ada keahlian khusus dan pengalaman dalam penanganan korupsi. Pemohon yang menganggap pembatasan tersebut melanggar

HAM juga tidak tepat, Persyaratan yang di tentukan undang-undang untuk menduduki suatu jabatan tidak serta merta dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM ataupun hak konstitusional warga negara. Yang dilarang adalah membuat persyaratan yang bersifat diskriminatif yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tuntutan kebutuhan pengisian suatu jabatan atau pekerjaan (Jawa Pos, 14/11/07 :3).

Dari paparan ayat pada QS. *Al-Baqarah* diatas, bisa dipahami bahwa menjadikan harta sebagai tolok ukur kemulyaan seorang manusia merupakan paradigma pemikiran bodoh yang sudah mencuat sejak zaman silam dan tidak pernah usang sampai saat sekarang. Masyarakat Arab zaman jahiliyyah tidak lepas dari pemikiran bodoh tersebut. Al-Qur'an mengabadikannya dalam surah *al-Fajr*.

Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia akan berkata: "Tuhanku telah memuliakanku". Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku. Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil), dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan (QS. Al-Fajr [89]: 15-20)

Ayat diatas menegaskan kelirunya pendapat bahwa kekayaan adalah kemuliaan dan kemiskinan adalah kehinaan. Kekayaan dan kemiskinan hanyalah ujian Allah bagi hambahambanya. Kemuliaan dan kehinaan manusia di sisi Allah tidak terletak pada kelas sosial serta jumlah kekayaannya, melainkan terletak pada iman dan amal salihnya, yang diantaranya mengejawantah dalam bentuk memulyakan anak yatim, dalam arti memberikan hak-haknya serta berbuat *ihsan* padanya, melibatkan diri dalam usaha-usaha pengentasan kemiskinan, tidak rakus dan tamak, bersikap *fair* memberi kesempatan kepada sesama hidup untuk bersama-sama menikmati kekayaan anugerah Tuhan. Mensyaratkan seorang pemimpin harus kaya raya, merupakan awal dari rsaknya

pemerintahan, karena berpotensi memunculkan budaya pamrih politik. Calon pemimpin yang tidak kaya akan meminta dukungan dari pemilik dana. Saat menjadi pemimpin, maka semua penyandang dana meminta balas budi berupa jabatan atau uang. Karena budaya pamrih politik tersebut maka muncullah pemimpin dengan biaya tinggi (*high cost*), mengeruk kekayaan negara untuk balas budi kepada para penyandang dana.

Kedua, seorang pemimpin harus *istiqamah* dalam kesabaran. Konsep sabar dalam al-Qur'an adalah konsep ideal. bukan dalam arti yang populer dimasyarakat, dimana sabar diidentikkan dengan pesimisme dan fatalisme. Yang demikian ini bukanlah sabar melainkan frustrasi. Dalam kajian yang komprehensif tentang ayat-ayat sabar, terutama yang terdapat pada QS. *Al-Baqarah* [2]: 249 diatas, diperoleh pengertian, bahwa orang sabar yang profesional dan memiliki sikap konsisten (dari bahasa latin *consistere: harmony of conduct or practice with profession; ability to be asserted together without contradiction*) yaitu kemampuan untuk bersikap secara taat asas, pantang menyerah dan mampu mempertahankan prinsip serta komitmennya walau harus berhadapan dengan resiko yang membahayakan dirinya. Mampu mengendalikan diri dan mengelola emosinya secara efektif. Tetap teguh pada komitmen, positif dan tidak rapuh kendati berhadapan dengan situasi yang menekan. Sikap konsisten ini telah melahirkan kepercayaan diri yang kuat dan memiliki integritas serta mampu mengelola *stress* dengan tetap penuh gairah (Tasmara, 2002: 86).

Diantara pelajaran ayat diatas adalah konsistensi Thalut dalam perjuangan. Tafsir Ibn Kasir menjelaskan bahwa ketika Thalut akan menyeberangi sungai *syari'ah* yang membelah antara Yordan dengan Palestina, ia membawa 80.000 pasukan. Thalut kemudian menguji kedisiplinan mereka.

"Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia pengikutku. Dan barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka dia adalah

pengikutku." Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka".

Dari jumlah tersebut, sebanyak 76.000 pasukan minum hingga kekenyangan, 3684 pasukan minum dengan seteguk tangan dan 316 pasukan tidak minum sama sekali. Akhirnya Thalut tetap berangkat dengan 4000 pasukan, yaitu gabungan dari yang minum dengan seciduk tangan dan yang tidak minum sama sekali. Ketika mereka berhadap-hadapan dengan pasukan Jalut yang jumlahnya jauh lebih banyak dan postur tubuhnya lebih besar dari rata-rata fisik mereka (di sinyalir mereka ini sisa-sisa dari kaum 'Ad). Yang 3684 gemetar dan ancang-ancang untuk lari, namun diyakinkan oleh Thalut dan 316 pengikut setianya, bahwa dengan izin Allah walaupun jumlah pasukan sedikit dan fisik kecil bisa mengalahkan pasukan yang jumlahnya banyak dan bertubuh besar. Demikianlah kesabaran akhirnya mengantarkan Thalut pada kemenangan. (Isma'il Ibn Kasir, Tafsir QS. *Al-Baqarah*: 249)

Banyak pelajaran kepemimpinan yang dipetik dari kisah Thalut. Diantaranya, bahwa pemimpin yang ingin konsisten dengan prinsip-prinsip yang diyakininya akan menemui banyak rival, dan akan selalu diganggu agar agenda-agenda politiknya tidak berjalan, sebab kalau berjalan akan bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan mereka. Tentu saja seorang pemimpin tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip yang diyakininya kemudian larut dalam *rule of game* kelompok-kelompok yang terganggu kepentingannya tadi. Dihentikannya penyelidikan kasus aliran dana non bujeter Departemen Kelautan dan Perikanan kepada sejumlah tokoh publik dan anggota DPR oleh Komisi Pemberantasan korupsi, disinyalir sebagai bentuk ketakutan KPK kepada para politikus, sehingga KPK dinilai tebang pilih dalam hal pemberantasan korupsi. Sampai kini KPK tidak berani membeberkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan para menteri dan anggota dewan aktif yang memiliki dukungan politik kuat. Memang tampak aneh, Pemberi uang kena jerat, tetapi penerimanya tidak (*Media Indonesia*, 16/11/07)

Dalam sejarah perjuangan Rasul Allah, beliau pernah di bujuk rayu oleh tokoh-tokoh Quraisy untuk menghentikan misi

dakwahnya. Melewati pamanda beliau Abu Thalib mereka berani menebus dengan apapun asal Muhammad menghentikan dakwahnya. Dengan percaya diri dan teguh pendirian Rasul Allah bilang pada sang paman. "Demi Allah wahai paman, senadainya mereka memberikan matahari ditangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan dakwah ini, tidak akan aku melakukannya sehingga Allah memberi kemenangan pada agama ini atau aku hancur didalamnya. Demikian halnya pada saat Badar. Rasul Allah berangkat ke medan Badar bersama sekitar 315 mujahidin dengan senjata seadanya. Bukan berarti itulah jumlah kaum muslimin saat itu, dan itu pula persenjataan yang di miliki kaum muslimin saat itu. Yang terjadi sebenarnya, Rasul Allah berangkat ke medan Badar bukan untuk perang, melainkan untuk mencegat iring-iringan kafilah dagang penduduk Makkah pimpinan Abu Sufyan, sehingga tidak diperlukan kekuatan penuh dan senjata lengkap. Di pihak lain, Abu Jahal yang ditugaskan untuk menyelamatkan kafilah dagang penduduk makkah tersebut berangkat dengan kekuatan penuh 1000 orang dengan senjata lengkap. Kekuatan perang, bukan penyelamatan kafilah.. Karena kesabaran Rasul Allah dan para sahabatnya, akhirnya Allah memberi kemenangan kepada kaum muslimin.

Pejabat tidak boleh menerima hadiah

Hadiah sama dengan hibah, yaitu pemberian harta secara cuma-cuma kepada seseorang. Bedanya kalau hadiah disebabkan adanya prestasi tertentu sedangkan hibah tanpa adanya prestasi tersebut. Hibah biasanya pemberian harta tidak bergerak oleh orang tua kepada anak-anaknya, ketika mereka (baik anak maupun orang tua sama-sama masih hidup). Seorang pejabat menerima hadiah, merupakan pemandangan yang sebenarnya lumrah dan biasa. Pertanyaannya adalah apa prestasi atau jasa pejabat kepada masyarakat, sehingga layak menerima hadiah ?. Inilah pertanyaan yang tidak bisa di jawab. Sebab kalau ada pejabat yang berprestasi dan berjasa pada masyarakat, memang itulah tugas dan kewajibannya dan untuk hal tersebut, ia dibayar mahal oleh

negara. Barangkali istilah yang lebih tepat dari harta yang diterima pejabat dari rakyat bukan hadiah, melainkan *gratifikasi*. Kaitannya dengan korupsi gratifikasi termasuk barang riskan yang hendaknya di jauhi. Sebab seringkali ia menjadi pintu masuk bagi korupsi itu sendiri. Pemberian dana (biasanya oleh para pengusaha) kepada seorang pejabat yang berhubungan dengan jabatan yang ia emban sejatinya adalah suap atau *risywah* terselubung. Mustahil pemberian itu merupakan pemberian murni (*nikhlah*), Dapat dipastikan ada agenda-agenda tersembunyi dibalik pemberian tersebut. Pejabat atau pemimpin yang terbiasa menerima hadiah akan kehilangan kejernihan berfikir dan obyektifitas didalam merumuskan serta menerapkan kebijakan-kebijakannya. Secara tegas Nabi mengatakan bahwa gratifikasi yang diterima seseorang dalam jabatannya adalah praktik haram dan harus diserahkan kepada kas negara (*bayt al-mal*). Sebagaimana riwayat dibawah ini.

Nabi Saw. Pernah menugaskan seseorang dari suku Azad yang bernama Ibn al-Utbiyyah untuk memungut harta zakat (sadaqah wajib) disuatu wilayah. Tatkala datang ia bilang kepada Nabi. "Ya Rasul Allah ini harta zakat aku serahkan pada anda, sedang yang ini aku mendapat hadiah". Rasul Allah bersabda : "Seandainya dia duduk dirumah bapak atau ibunya apakah dia dapat hadiah? Demi dzat yang jiwaku dalam genggamannya, Siapa yang mengambil sedikit saja darinya (harta hadiah dalam jabatan) nanti hari qiamat ia akan memikul diatas lehernya. Jika ia onta maka akan keluar suara seraknya. Jika lembu maka akan melenguh dan jika kambing maka akan mengembik." Kemudian Beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi (sampai terlihat warna putih kedua ketiaknya), sambil berseru tiga kali, "Ya Allah aku telah sampaikan (pada ummatku) sebanyak tiga kali" (al-Bukhari, Hibbah. Hadis nomor: 2407)

Mengambil jarak dengan pihak yang memiliki masalah hukum

Pada dasarnya seorang pemimpin tidak boleh mengambil jarak dari rakyatnya. Namun hal tersebut adalah dalam konteks pelayanan. Tidak boleh ada kebijakan-kebijakan

diskriminatif dalam hal pelayanan terhadap publik. Namun tidak sedikit adanya kelompok-kelompok yang mendekati kekuasaan atas dasar *i'tikad* busuk. Dalam bahasa al-Qur'an disebut sebagai *syafa'ah sayyi'ah*. Didalam QS. *Al-Nisa'* [04]: 85. Dinyatakan: "*Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik maka ia akan memperoleh bahagian (pahala) daripadanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk maka ia akan memikul bahagian (dosa) daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu*".

Maksud ayat diatas, berdasarkan keterangan yang terdapat didalam al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, yang dimaksud dengan syafaat baik dalam hal ini ialah setiap syafaat yang ditujukan untuk melindungi hak saudara sesama muslim atau menghindarkannya dari suatu bahaya. Sementara yang dimaksud dengan syafaat buruk adalah kabalikannya (DEPAG. RI, 1975: 135). Imam Nawawi mengatakan syafaat dalam ayat diatas terbatas pada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat *mubah* (*ibahah*). Suatu contoh, seseorang yang memiliki akses kepada penguasa, dianjurkan menjadi perantara bagi saudaranya dalam rangka menahan kezaliman, menyelamatkan hak-hak dan berbagai kepentingan *mubah* yang lainnya. Berhasil ataupun tidak, ia akan mendapatkan pahala dari usahanya tersebut (*nasib minha*). Sebaliknya menjadi berdosa manakala ia menjadi perantara dalam rangka pembatalan yang *haq*, mengakui kebatilan, mengabaikan *hudud* dan upaya-upaya tercela yang lainnya. Sebab jika hukum sebab akibatnya ditemukan dan kemudian dipenuhi maka akan terealisirlah upaya-upaya tercela tersebut. Dan tentu saja pelakunya mendapatkan dosa (*kifl minha*). (Al-Nawawi, XIV/177) Pendapat senada juga disampaikan oleh Ibn kasir. Bahkan ia sempat menukil pendapat Mujahid yang menerangkan bahwa ayat ini berkenaan dengan berbagai syafaat diantara manusia (Ibn Kasir, I/352). Dalam hadis Nabi syafa'at dalam konteks menolong sesama manusia dalam kehidupan dunia juga digunakan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Aisyah *Umm al-Mu'minin*. Bahwa orang-orang Quraisy sangat berkepentingan pada nasib seorang perempuan dari

Bani Makhzumiyyah yang kedapatan mencuri. Mereka mengandalkan Usamah kecintaan Nabi, untuk berbicara (tentang keringanan hukuman) kepada Nabi. Saw. Usamah pun menyampaikan maksud orang-orang Quraisy kepada Nabi. Kemudian beliau bersabda, seraya berkhotbah:

"Apakah kalian meminta syafaat tentang had diantara hudud Allah? Sesungguhnya kaum sebelum kalian mengalami kebinasaan karena suatu hal, yaitu apabila orang dari kalangan bangsawan mencuri, maka mereka membiarkannya. Tetapi apabila yang mencuri dari kalangan orang rendahan, maka mereka menegakkan hukum. Demi Allah seandainya Fatimah puteri Muhammad kedapatan mencuri, niscaya aku potong tangannya (Imam al-Bukhari, Hadis al-Ghar. Nomor: 3216)

Persoalan dalam hadis tersebut senantiasa terulang hingga kini, yaitu adanya orang-orang yang memiliki masalah hukum mendekati penguasa untuk mendapatkan syafaat, dalam arti pembatalan hak, diabaikannya *had*, serta perbuatan-perbuatan tercela yang lainnya. Disinilah pentingnya penguasa untuk selalu menjaga jarak dengan mereka yang memiliki masalah hukum, karena hal tersebut bagian dari usaha-usaha rasional dan sistematis untuk pemberantasan korupsi. Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudoyono menolak secara tegas keinginan Laksamana Sukardi yang sedang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus dugaan korupsi dalam penjualan kapal tanker VLCC milik Pertamina merupakan langkah tepat, disamping benar dari sudut pandang agama, juga untuk menghindari salah tafsir dari rakyat. Hal serupa juga pernah dilakukan saat mantan menteri Kelautan Dan Perikanan Rokhmin Dahuri di periksa KPK atas kasus dugaan korupsi, ingin bertemu presiden (*Jawa Pos*, 14/11/07).

Kesimpulan

Dalam prespektif syari'at Islam korupsi merupakan kejahatan harta atau pengambilan harta sesama dengan jalan kebatilan yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Pada prakteknya korupsi mengejawantah dalam bentuk *al-ghulul*

(penipuan-penggelapan), *al-risywah* (penyuapan) dan *al-ghasab* (perampasan) Korupsi ibarat virus ganas yang harus cepat-cepat diberantas, sebab memiliki daya rusak yang kuat dan cepat terhadap tatanan kehidupan masyarakat yang ideal. Mengingat sifatnya yang destruktif, ia merupakan perbuatan haram yang diancam Tuhan dengan azab neraka. Dari segi moral, korupsi merupakan jenis kemaksiatan yang lebih busuk dari pada pencurian dan perampokan, sehingga dosa yang ditimbulkanpun lebih besar. Yang demikian ini disebabkan pencurian dan perampokan adalah pengambilan harta orang lain secara batil, namun harta tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan yang bersangkutan. Sedangkan korupsi adalah pengambilan harta secara batil secara samar dan halus yang justru pelakunya diberi amanah untuk menjaganya. Dalam perspektif hukum pidana Islam, ia merupakan *jarimah ta'zir* yang kadar berat dan ringan hukumannya diserahkan kepada ijtihad hakim atau undang-undang negara. Bukan *jarimah hudud* dimana kadar berat dan ringan hukumannya sudah ditentukan oleh nash agama atau al-Qur'an dan hadis. Konsekwensi hukumnya, korupsi tidak bisa dipidana dengan sanksi hukum pada *jarimah-jarimah hudud* dan *qishas*. Namun berdasarkan pertimbangan adanya kemaslahatan umum yang selalu melekat pada setiap peristiwa hukum, Hakim atau pemerintah memiliki keleluasaan untuk menentukan kadar berat dan ringannya hukuman bagi koruptor, berdasarkan kemaslahatan yang dikehendaki dan dituntut oleh kekinian manusia, maslahat yang dimaksud tentu saja bagi masyarakat dan negara. Sehingga bisa saja ia lebih ringan, sama, atau lebih berat dari pada pidanaan yang terdapat pada *jarimah hudud-qishash*.

Kwalitas pemimpin sangat menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi. Memberantas korupsi merupakan bagian dari *ikhtiar* rasional-sistematis mensucikan masyarakat dari kotoran yang mengotorinya. Diperlukan "kesucian" sebelum mensucikan. Secara global *al-Qur'an* maupun *al-Hadis* memberikan batasan-batasan kualifikasi figur pemimpin, baik kualifikasi moral maupun intelektual. Figur pemimpin, idealnya adalah sosok yang cerdas-berilmu, berwibawa dan

istiqamah dalam kesabaran. Juga memagari diri dan keluarganya untuk tidak gampang menerima hadiah (gratifikasi) dan tidak dekat-dekat dengan kelompok masyarakat yang terlibat kasus hukum.

والله تعالى اعلم

Daftar Pustaka

- Audah, Abd al-Qadir. *Al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamiy* (Mesir: Dar al-'Arubah, 1961)
- Azhar Basyir, Ahmad. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman* (Bandung: Mizan, 1993)
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- Al-'Iyasyi, Muhammad Ibn Mas'ud. *Tafsir al-'Iyasyi* (Tehran: Matba'ah Islamiyyah al-'Ilmiyyah, 1340 H).
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghy* (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- Al-Tabataba'iy, Sayyid Muhammad Husin. *Tafsir al-Mizan* (Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1397 H).
- Al-Tabrasyi, Aminuddin. *Majma' al-Bayan* (Tehran : Matba'ah al-Islamiyyah al-'Ilmiyyah, 1366 H)
- Ibn Kasir, Abu al- Fida Ismail. *Tafsir al- Qur'an al- Azim* (Beirut: Dar al- Fikr, tt)
- Jawa Pos*, 14 Nopember 2007. Hal. 4. "*Berita Utama*".
- Kompas*, Jum'at. 19 Nopember 2007. Hal. 4. "*Politik & Hukum*".
- Media Indonsia*, 16 Nopember 2007. Hal.1. "KPK di nilai tebang pilih".
- Tasmara, Toto. *Membudayakan Etos Kerja Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2002)